



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JONI B. RAMLI, S.T.
2. Tempat Lahir : Pakowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. S. Musi No. 9 Kel. Soho, Kec. Luwuk / Jl. Prof. Yamin, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : S-1;

Terhadap Terdakwa:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak melakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak melakukan penahanan;

Di tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada ARIS T. KAHONON, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara, beralamat di Jln. Kolonel Sugiono No. 4 Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan NASRUL JAMALUDIN, S.H. Advokat pada Kantor Hukum HANSS & Associates, beralamat di Jln. Tanjung Tada Nomor 22, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Februari 2016, Nomor: 11/SK/2016/PN.Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 April 2016, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa **JONI B. RAMLI, ST** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN., saksi WAHYUDIN M, GAGARAMUSU, S. Sos., Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kab. Banggai sesuai dengan kontrak nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktat tanggal 5 Juli 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos Direktur CV. CAKRA BUANA, yang menggunakan Jenis Kontrak Harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos. berdasarkan kontrak nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
KEGIATAN : PEMB. SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN AIR BERSIH PERDESAAN
LOKASI : KELURAHAN PAKOWA KEC. PAGIMANA
TAHUN : 2013
ANGGARAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
A PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606,225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi /dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
JML					14.426.225.60
B PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026,67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee	1,00	bh	185.000,00	185.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL



	PVC Ø 4" x Ø 4"				
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8-3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
				JML (B)	619.057.389.17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	- Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	- Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	- Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	- Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	- Timbunan tanah	267,24	M ³	11,980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	- Galian	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah Biasa				
	- Timbunan Tanah	25,92	M³	11,980,75	310.541,04
				115.099.737,00	
D. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M³	39.010,75	105.719,13
	Plesteran	16,50	M²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M²	13.754,26	226.954,24
	Beton cor 1:3:5	0,90	M³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M³	181.863,25	1.000.247,88
	Pipa GipØ4 “Medium B	204,00	M¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4”	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4”	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
	Flanged Steel Ø 4”	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4”	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4”	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
	Strainer Ø 4 “	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
				67.508.775,98	
2 Pembuatan Reservoir					
	Pengukuran/pe masangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M³	15.618,75	11.714,06
	Urugan tanah kembali	2,40	M³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50 mm				
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4" Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve Cl Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	a. B atu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364,10
	b. K erikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207,17
	c. P asir	0,56	M ³	185.904,80	104.106,69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Un it		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame sadle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ "	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan	1,00	Pkt		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengeras				
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekesting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 "	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	Flanged Sigot PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	All Flanged Bend PVC Ø 4 "	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	Paking Karet Ø 4 "	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3"	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
					4.302.394,06
5.	Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
	Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
	Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
	Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471
					3.466.148,37
6.	Pekerjaan Perlintasan	4,00	Un it		
	Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
	Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
	Pipa GIP Ø 4 " Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
	Flanged Steel Ø 4 "	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
	Flanged Socket Ø 4 "	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00
	Flanged Spigot Ø 4 "	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
	All Flanged	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bend Cl Ø 4 “ x 22,5 “				
	Paking Karet Ø 4 “	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
	Mur Baut 5/8-3”	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00
	Clame saddle Ø 4 “	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
	Pengelasan Flanged steel	360,00	C m	3.156,80	1.136.448,00
	Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
	Pengecetan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
					27.051.803.83
	JML 1+ 2+3+4+5+6				180.118.102.29
	JUMLAH A+ B + C + D				928.701.454.45
	DIBULATKAN				928.701.000,00
	TOTAL JUMLAH				928.701.000,00
	Terbilang : Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah				

- Bahwa Pencairan Dana Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 untuk Pembayaran uang muka telah dibayarkan pada tanggal 9 juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.278.610.300,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kepada Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., setelah Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., mengajukan permohonan pencairan Uang Muka secara lisan kepada Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, kemudian untuk Angsuran I dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 392.376.173,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22%; untuk pembayaran angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 120.731.130,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02% yang masuk ke rekening saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos.;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa bersama Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU. S. Sos membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 untuk Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Peker TIME SCHEDULE (Kurva S) yang menyatakan bahwa Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 % oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL



mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Nopember 2013, dan dapat diadakan pemeriksaan Lapangan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO), sehingga atas Laporan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., tersebut pada tanggal 29 Nopember 2013 saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.sos meminta kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN, untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan, selanjutnya saksi KADIR, ST meminta saksi EPSON YANISA, ST selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengkoordinir saksi YUSNITA FITARANI, SIBAY, ST, LUKMAN LENGKAS, ST, FAISAL SULULING beserta dengan Terdakwa selaku Pengawas lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Sarana air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013, yang mana atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi YUSNITA FITARANI SIBAY, ST, LUKMAN LENGKAS, FAISAL SULULING, ST berdasarkan Berita Acara Pekerjaan (untuk kunjungan Pertama Nomor : 113/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 29 Nopember 2013 masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos. yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian tanpa dilaksanakan pemeriksaaan lagi oleh Panitia /Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, langsung menyatakan bahwa Pembangunan Sarana Air bersih pedesaan telah selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk Kunjungan kedua) nomor : 114/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan pekerjaan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013, yang kemudian menjadi dasar pencairan 100 % proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembayaran angsuran III sebesar Rp. 90.548.347,- (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran Retensi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang masuk ke Rekening Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., selaku Direktur CV. CAKRA BUANA;

➤ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 terdapat kelebihan Pembayaran dan kekurangan Volume dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan					Keterangan
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	
II	PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
1.	Gate 4 "	Bh	1,000	0,00	- 1,000	1.495.312,50	- 1.495.312,50	
2.	Mur Baut 5/8"	Bh	80,000	40,000	- 40,000	8.775,00	-351.000,00	
3.	Pengelasan Flanged steel	cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai kemahalan harga
4.	Meteran Air ½ " Brasa) kuningan	bh	30,000	0,000	- 30,000	220.000,00	-6.600.000,-	
D	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
I	PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M²	16,500	0,000	- 16,500	13.754,26	-226.954,29	
2.	All Flanged Tee Y "	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	- 1.050.000,00	
3.	All Flanged Bend GIP 4"	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00	
4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	- 192,000	8.775,00	- 1.684.800,00	
5.	Strainer 4 "	Bh	4,000	3,000	-1.000	1.780.000,00	- 1.780.000,00	1 terpasang, 2 tidak terpasang, i tidak ada
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00	
II	PEMBUATAN RESERVOAR							
1	Beton Bertulang 1:2:3	M³	17.260	14.08	-3.182	2506.362,53	- 7.976.393,48	
2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-4,000	423.000,00	- 1.692.000,00	
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00	
4.	All Flanged Gate Valve CI 4"	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.495.312,00	- 1.495.312,00	
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	- 1.780.000,00	
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	- 135,000	8.775,00	- 1.184.625,00	
7.	Pengecatan besi dan meni	M²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96	
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	-250.000,00	
	PASANGAN MATERIAL SARINGAN							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Batu kosong	M ³	0,560	0,000	-0,560	204.221,60	-114.364,10	
2.	Kerikil	M ³	0,560	0,000	-0,560	195.012,80	-109.207,17	
3.	Pasir	M ³	0,560	0,000	-0,560	185.904,80	-104.106,69	
III	PEMBUATAN HIDRAN UMUM							
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
IV	PEMBUATAN PENGURAS							
	PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS							
	PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS							
1.	Mur Baut 5/8 3 "	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00	
VI	PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M							
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-	
							1.087.500,00	
2.	Flanged Socket 4"	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-	
							2.610.000,00	
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	-8,000	163.125,00	-	
							1.305.000,00	
4.	Paking karet 4"	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00	
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	224	8.775,00	-	
							1.965.600,00	
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60	
7.	Pengecatan	M ²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60	
	TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN						-	
							38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELASAN PIPA GIP 4

"

NO.	URAIAN LOKASI Pengerjaan	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH
1.	Pengelesan Flanged Steel	3.156,80	108.750,00	-	200	-
				105.593,20		21.118.640,00

➤ Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu Jaminan Pemeliharaan berakhir saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN tidak mencairkan Jaminan Asuransi yang diserahkan Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.sos, kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sebanyak 5 % terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah Kab. Banggai dan tidak sesuai dengan dengan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
- Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

➤ Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Tim kejaksaan yang dibantu oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai pada tanggal 28 Januari 2015, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran biaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Existing	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
C.	Pekerjaan Pemasangan Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
D.	Pekerjaan Lain-lain						
1.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
2.	Pembuatan Reservoir						
-	Galian Tanah Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
6.	Pekerjaan Perlintasan 12 M						
-	Pasangan Batu 1 : 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

➤ Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan Pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang tekah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp. 53.300,- (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., menerima pembayaran biaya pekerja pipa yang tidak dilaksanakan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU oleh Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, sebagai berikut:



Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp. 78.173,33	Rp.46.434.958,02

➤ Bahwa perbuatan terdakwa dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 untuk Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Peker TIME SCHEDULE (Kurva S) yang menyatakan bahwa Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 % oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Nopember 2013 tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan segala perubahannya yaitu "Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa", serta Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

➤ Bahwa terhadap temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan Jaminan Pemeliharaan ada hilangnya keuangan negara/daerah sebesar {Rp. 59.337.464,29 + Rp. 11.410.307,11 + Rp.46.434.958,02 + Rp. 46.435.050,- = Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen)};

➤ Bahwa akibat penyambungan pipa dalam pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir mengalir dan bermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga lingk. I dan Lingk. III kel. Pakowa, yang mana untuk Lingk. II tidak menikmati air bersih dalam proyek pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak



dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

1. kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan.
2. Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan.
3. Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok) beton.

✓ Perpipaasi Transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya.

✓ Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan.

✓ Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm.

✓ Penyambungan Flanged Steel pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah.

✓ Pembuatan Angkur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa Jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air.

➤ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang Jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan



yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KADIR NURDIN, ST., serta Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., dan Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen)** atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **JONI B. RAMLI, S. ST.**, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa JONI. B. RAMLI, ST pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Deseber 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU.S. Sos., saksi KADIR NURDIN, ST., Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 bertugas dan berwenang untuk mengawasi Pekerjaan sesuai dengan kontrak proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kab. Banggai sesuai dengan kontrak nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos Direktur CV. CAKRA BUANA yang menggunakan Jenis Kontrak Harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari, yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;

➤ Bahwa Terdakwa harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDI M. GAGARAMUSU, S. Sos., berdasarkan kontrak nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**
KEGIATAN : **PEMB. SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN**
PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN AIR BERSIH PERDESAAN**
LOKASI : **KELURAHAN PAKOWA KEC. PAGIMANA**
TAHUN : **2013**
ANGGARAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606,225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi /dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
	JML				14.426.225,60
B. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELengkapANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4” Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4” (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026,67
3.	Pipa PVC Ø 3” (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVCØ 2” (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4”	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4”	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4” x	2,00	bh	177.500,00	355.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ø 3"				
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
JML (B)					619.057.389,17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	- Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	- Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	- Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63
3.	Pipa PVC Ø 3 "(SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	- Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	- Timbunan tanah	267,24	M ³	11.980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	- Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
	- Timbunan Tanah	25,92	M ³	11.980,75	310.541,04
					115.099.737,00
D. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719,13
	Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24
	Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
	Pipa GIP Ø 4 " Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4"	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4"	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
	Flanged Steel Ø 4"	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4"	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
	Strainer Ø 4 "	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
					67.508.775,98
2	Pembuatan Reservoir				
	Pengukuran/pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M ³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M ³	15.618,75	11.714,06
	Urugan tanah kembali	2,40	M ³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M ³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M ³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M ²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M ²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4" Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve Cl Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	a. Batu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364,10
	b. Kerikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207,17
	c. Pasir	0,56	M ³	185.904,80	104.106,69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame saddle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ "	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGURAS				
Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
Bekesting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
PEK. ACCESSORIES PENGURAS				
All Flanged Gate Valve Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
All Flanged tee PVC Ø 4 "	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
Flanged Socket PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
Flanged Sigot PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
All Flanged Bend PVC Ø 4 "	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
Paking Karet Ø 4 "	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
Mur Baut 5/8 - 3"	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
				4.302.394,06
5. Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471
				3.466.148,37
6. Pekerjaan Perlintasan	4,00	Unit		
Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73
Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
Pipa GIP Ø 4 " Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
Flanged Steel Ø 4 "	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
Flanged Socket Ø 4 "	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00
Flanged Spigot Ø 4 "	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
All Flanged Bend Cl Ø 4 " x 22,5 "	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00
Paking Karet Ø 4 "	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
Mur Baut 5/8- 3"	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00
Clame sadle Ø 4 "	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80	1.136.448,00
Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
Pengecetan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
				27.051.803,83
			JML 1+ 2+3+4+5+6	180.118.102,29
			JUMLAH A+ B + C + D	928.701.454,45
			DIBULATKAN	928.701.000,00
			TOTAL JUMLAH	928.701.000,00

Terbilang: Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah

- Bahwa Pencairan Dana Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 telah dilaksanakan untuk Pembayaran uang muka pada tanggal 9 juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.278.610.300,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kepada Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., setelah Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., mengajukan permohonan pencairan Uang



Muka secara lisan kepada Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, kemudian untuk Angsuran I dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 392.376.173,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22%; untuk pembayaran angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 120.731.130,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02% yang masuk ke rekening saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos.;

➤ Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa bersama Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU. S. Sos membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 untuk Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Peker TIME SCHEDULE (Kurva S) yang menyatakan bahwa Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 10% oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Nopember 2013, dan dapat diadakan pemeriksaan Lapangan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO), sehingga atas Laporan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., tersebut pada tanggal 29 Nopember 2013 saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.sos meminta kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN, untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan, selanjutnya saksi KADIR, ST meminta saksi EPSON YANISA, ST selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengkoordinir saksi YUSNITA FITARANI, SIBAY, ST, LUKMAN LENGKAS, ST, FAISAL SULULING beserta dengan Terdakwa selaku Pengawas lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Sarana air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013, atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi YUSNITA FITARANI SIBAY, ST, LUKMAN LENGKAS, FAISAL SULULING, ST berdasarkan Berita Acara Pekerjaan (untuk kunjungan Pertama Nomor : 113/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 29 Nopember 2013 masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos. yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian tanpa dilaksanakan pemeriksaan lagi oleh Panitia /Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, langsung menyatakan bahwa Pembangunan Sarana Air bersih pedesaan telah selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk Kunjungan kedua) nomor : 114/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan pekerjaan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 Kepada Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN yang kemudian menjadi dasar pencairan 100 % proyek Pembangunan Sarana Pedesaa Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembayaran angsuran III sebesar Rp. 90.548.347,- (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran Retensi sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang masuk ke Rekening Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., selaku Direktur CV. CAKRA BUANA;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 terdapat kelebihan Pembayaran dan kekurangan Volume dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan				Keterangan	
			Kontrak	Cek Fisik	Selisi h	Harga Satuan		Jumlah
II	PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
1.	Gate 4 “	Bh	1,000	0,00	- 1,000	1.495.312,50`	1.495.312,50	
2.	Mur Baut 5/8”	Bh	80,000	40,000	- 40,000	8.775.00	-351.000,00	
3.	Pengelasan Flanged steel	Cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	Dihitung tersebdiri sebagai kemahalan harga
4.	Meteran Air ½ “ Brasa) kuningan	Bh	30,000	0,000	- 30,000	220.000,00	-6.600.000,-	
D	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
I	PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M²	16,500	0,000	- 16,500	13.754,26	-226.954,29	
2.	All Flanged Tee Y “	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	-1.050.000,00	
3.	All Flanged Bend GIP 4”	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	- 192,000	8.775,00	-1.684.800,00	
5.	Strainer 4 "	Bh	4,000	3,000	-1.000	1.780.000,00	-1.780.000,00	1 terpasang, 2 tidak terpasang, i tidak ada
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00	
II PEMBUATAN RESERVOAR								
1	Beton Bertulang 1:2:3	M ³	17.260	14.08	- 3.182	2506.362,53	-7.976.393,48	
2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-,4,000	423.000,00	-1.692.000,00	
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	- 2,000	364.500,00	- 729.000,00	
4.	All Flanged Gate Valve Cl 4"	Bh	4,000	3,000	- 1,000	1.495.312,00	-1.495.312,00	
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	- 1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00	
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	- 135,000	8.775,00	-1.184.625,00	
7.	Pengecatan besi dan meni	M ²	0,720	0,000	- 0,720	30.362,45	-21.860,96	
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	- 1,000	250.000,00	-250.000,00	
PASANGAN MATERIAL SARINGAN								
1.	Batu kosong	M ³	0,560	0,000	- 0,560	204.221,60	-114.364,10	
2.	Kerikil	M ³	0,560	0,000	- 0,560	195.012,80	- 109.207,17	
3.	Pasir	M ³	0,560	0,000	- 0,560	185.904,80	- 104.106,69	
III PEMBUATAN HIDRAN UMUM								
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
IV PEMBUATAN PENGURAS								
PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS								
PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS								
1.	Mur Baut 5/8 3 "	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00	
VI PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M								
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-1.087.500,00	
2.	Flamged Socket 4"	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	- 2.610.000,00	
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	- 8,000	163.125,00	- 1.305.000,00	
4.	Paking karet 4"	Bh	36,000	32,000	- 4,000	17.500,00	70.000,00	
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	- 224	8.775,00	- 1.965.600,00	
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60	
7.	Pengecatan	M ²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60	
TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN							38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELASAN PIPA GIP 4

"

NO.	URAIAN	LOKASI	HARGA	HARGA	SELISIH	VOLUME	TOTAL
-----	--------	--------	-------	-------	---------	--------	-------

Disclaimer

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGERJAAN	SATUAN KONTRAK (RP)	SATUAN KONTRAK 2 (RP)	HARGA	KONTRAK	SELISIH
1.	Pengelesan Falnged Steel	3.156,80	108.750,00	- 105.593,20	200	- 21.118.640,00

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu Jaminan Pemeliharaan berakhir saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN tidak mencairkan Jaminan Asuransi yang diserahkan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.sos, sebanyak 5 % terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah), yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah Kab. Banggai;
- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Tim kejaksan yang dibantu oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai pada tanggal 28 Januari 2015, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran blaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Excisting	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
C.	Pekerjaan Pemasangan Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
D.	Pekerjaan Lain-lain						
1.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
2.	Pembuatan Reservoir						
-	Galian Tanah Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
6.	Pekerjaan Perlintasan 12 M						
-	Pasangan Batu 1 : 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

- Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan Pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang telah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh



saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp. 53.300,- (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., menerima pembayaran biaya pekerja pipa yang tidak dilaksanakan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU oleh Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, sebagai berikut:

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp.78.173,33	Rp.46.434.958,02

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 untuk Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Peker TIME SCHEDULE (Kurva S) yang menyatakan bahwa Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 10% oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Nopember 2013 yang mana seharusnya Terdakwa benar-benar mengawasi dan melaporkan volume pekerjaan sesuai dengan apa yang ada di lapangan bukan mengikuti kehendak saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
- Bahwa terhadap temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan Jaminan Pemeiharaan ada hilangnya keuangan negara/daerah sebesar { Rp. 59.337.464,29 +Rp. 11.410.307,11+ Rp.46.434.958,02 + Rp. 46.435.050,- = Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen));
- Bahwa akibat penyambungan pipa dalam pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir mengalir dan bermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga lingk. I dan Lingk. III kel. Pakowa, yang mana untuk Lingk. II tidak menikmati air bersih dalam proyek pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;



➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

- 1) Kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan.
- 2) Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan.
- 3) Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok) beton.

✓ Perpipa Transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya.

✓ Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan.

✓ Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm.

✓ Penyambungan Flanged Steel pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah.

✓ Pembuatan Angkur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa Jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air.

➤ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang Jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;



➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KADIR NURDIN, ST., serta Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., dan Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen)** atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa JONI. B. RAMLI, ST melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JONI B. RAMLI, ST pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Deseber 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU.S. Sos., saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN, Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku –buku atau daftar–daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.3/027/PNS/BKD/2011 tanggal 29 September 2011 telah ditunjuk menjadi Pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kab. Banggai sesuai dengan kontrak nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos Direktur CV. CAKRA BUANA yang menggunakan Jenis Kontrak Harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari, yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;

➤ Bahwa Terdakwa harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDI M. GAGARAMUSU, S. Sos., berdasarkan kontrak nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
KEGIATAN : PEMB. SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN AIR BERSIH PERDESAAN
LOKASI : KELURAHAN PAKOWA KEC. PAGIMANA
TAHUN : 2013
ANGGARAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606,225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi /dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
JML					14.426.225.60
B. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026,67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
				JML (B)	619.057.389,17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	- Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	- Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	- Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63
3.	Pipa PVC Ø 3 "(SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	- Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	- Timbunan tanah	267,24	M ³	11.980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	- Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	- Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
	- Timbunan Tanah	25,92	M ³	11.980,75	310.541,04
					115.099.737,00
D. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719,13
	Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24
	Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
	Pipa GIP Ø 4 " Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4"	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4"	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00

Disclaimer

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Flanged Steel Ø 4"	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4"	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
	Strainer Ø 4 "	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
					67.508.775,98
2	Pembuatan Reservoir				
	Pengukuran/pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M ³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M ³	15.618,75	11.714,06
	Urugan tanah kembali	2,40	M ³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M ³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M ³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M ²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M ²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4" Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	a. Batu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364,10
	b. Kerikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207,17
	c. Pasir	0,56	M ³	185.904,80	104.106,69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame saddle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ "	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekesting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 "	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	Flanged Sigot PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	All Flanged Bend PVC Ø 4 "	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	Paking Karet Ø 4 "	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3"	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
					4.302.394,06
5.	Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
	Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
	Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
	Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471
					3.466.148,37
6.	Pekerjaan Perlintasan	4,00	Unit		
	Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
	Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
	Pipa GIP Ø 4 " Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
	Flanged Steel Ø 4 "	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
	Flanged Socket Ø 4 "	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00
	Flanged Spigot Ø 4 "	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
	All Flanged Bend Cl Ø 4 " x 22,5 "	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00
	Paking Karet Ø 4 "	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
	Mur Baut 5/8- 3"	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Clame sadle Ø 4 “	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
	Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80	1.136.448,00
	Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
	Pengecetan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
					27.051.803.83
				JML 1+ 2+3+4+5+6	180.118.102.29
				JUMLAH A+ B + C + D	928.701.454.45
				DIBULATKAN	928.701.000,00
				TOTAL JUMLAH	928.701.000,00
	Terbilang: Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah				

- Bahwa Pencairan Dana Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 telah dilaksanakan untuk Pembayaran uang muka pada tanggal 9 juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.278.610.300,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kepada Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., setelah Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., mengajukan permohonan pencairan Uang Muka secara lisan kepada Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, kemudian untuk Angsuran I dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 392.376.173,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22%; untuk pembayaran angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 120.731.130,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02% yang masuk ke rekening saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos.;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa bersama Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU. S. Sos membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 untuk Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan TIME SCHEDULE (Kurva S) yang menyatakan bahwa Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 10% oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Nopember 2013, dan dapat diadakan pemeriksaan Lapangan dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO), sehingga atas Laporan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., tersebut pada tanggal 29 Nopember 2013 saksi WAHYUDIN M.



GAGARAMUSU, S.sos meminta kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN, untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan, selanjutnya saksi KADIR, ST meminta saksi EPSON YANISA, ST selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengkoordinir saksi YUSNITA FITARANI, SIBAY, ST, LUKMAN LENGKAS, ST, FAISAL SULULING beserta dengan Terdakwa yang juga masuk dalam Susunan Anggota Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Sarana air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013, atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi YUSNITA FITARANI SIBAY, ST, LUKMAN LENGKAS, FAISAL SULULING, ST berdasarkan Berita Acara Pekerjaan (untuk kunjungan Pertama Nomor : 113/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 29 Nopember 2013 masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos. yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian tanpa dilaksanakan pemeriksaaan lagi oleh Panitia /Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, langsung menyatakan bahwa Pembangunan Sarana Air bersih pedesaan telah selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk Kunjungan kedua) nomor : 114/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan pekerjaan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 Kepada Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN yang kemudian menjadi dasar pencairan 100 % proyek Pembangunan Sarana Pedesaa Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembayaran angsuran III sebesar Rp. 90.548.347,- (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran Retensi sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang masuk ke Rekening Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., selaku Direktur CV. CAKRA BUANA;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 terdapat kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dan kekurangan Volume dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan				Keterangan	
			Kontrak	Cek Fisik	Selisi h	Harga Satuan		Jumlah
II	PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
1.	Gate 4 “	Bh	1,000	0,00	- 1,000	1.495.312,50`	- 1.495.312,50	Dihitung tersebdiri sebagai kemahalan harga
2.	Mur Baut 5/8”	Bh	80,000	40,000	- 40,000	8.775,00	-351.000,00	
3.	Pengelasan Flanged steel	cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	
4.	Meteran Air ½ “ Brasa) kuningan	bh	30,000	0,000	- 30,000	220.000,00	-6.600.000,	
DPEKERJAAN PEMASANGAN PIPA								
I	PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M²	16,500	0,000	-16,500	13.754,269	-226.954,29	1 terpasang, 2 tidak terpasang, i tidak ada
2.	All Flanged Tee Y “	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	-1.050.000,00	
3.	All Flanged Bend GIP 4”	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00	
4.	Mur Baut 5/8 3”	Bh	352,000	150,000	-192,000	8.775,00	- 1.684.800,00	
5.	Strainer 4 “	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.780.000,00	- 1.780.000,00	
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00	
II	PEMBUATAN RESERVOAR							
1	Beton Bertulang 1:2:3	M³	17.260	14,08	- 3.182	2506.362,53	-7.976.393,48	
2.	All Flanged Tee PVC 4”	Bh	5,000	1,000	-4,000	423.000,00	-1.692.000,00	
3.	All Flanged Bled PVC 4 “	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00	
4.	All Flanged Gate Valve Cl 4”	Bh	4,000	3,000	-1,000	` 1.495.312,00	- 1.495.312,00	
5.	Strainer 4”	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	- 1.780.000,00	
6.	Mur Baut 5/8 3”	Bh	176,000	41,00	-135,000	8.775,00	-1.184.625,00	
7.	Pengecatan besi dan meni	M²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96	
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	- 250.000,00	
PASANGAN MATERIAL SARINGAN								
1.	Batu kosong	M³	0,560	0,000	- 0,560	204.221,60	- 114.364,10	
2.	Kerikil	M³	0,560	0,000	- 0,560	195.012,80	- 109.207,17	
3.	Pasir	M³	0,560	0,000	- 0,560	185.904,80	- 104.106,69	
III	PEMBUATAN HIDRAN UMUM							
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
I V	PEMBUATAN PENGURAS							
	PEKERIAAN STREET BOX PENGURAS							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS								
1.	Mur Baut 5/8 3 "	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	140.400,00	-
V I PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M								
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	8,000	135.937,50	-1.087.500,00	-
2.	Flanged Socket 4"	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-2.610.000,00	-
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	8,000	163.125,00	-1.305.000,00	-
4.	Paking karet 4"	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00	-
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	224	8.775,00	-1.965.600,00	-
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	644.124,60	-
7.	Pengecatan	M ²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	644.124,60	-
TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN							38.218.824,29	-

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELESAAN PIPA GIP 4

“

NO.	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH
1.	Pengelesan Steel	Flanged	3.156,80	108.750,00	-105.593,20	200	-21.118.640,00

➤ Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu Jaminan Pemeliharaan berakhir saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN tidak mencairkan Jaminan Asuransi yang diserahkan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.sos, sebanyak 5 % terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah), yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah Kab. Banggai;

➤ Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Tim Kejaksaan yang dibantu oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai pada tanggal 28 Januari 2015, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran biaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Excisting	Selisih	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
C.	Pekerjaan Pemasangan Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
D.	Pekerjaan Lain-lain						
1.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
2.	Pembuatan Reservoir						
-	Galian Tanah Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
6.	Pekerjaan Perlintasan 12 M						
-	Pasangan Batu 1 : 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

➤ Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan Pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang telah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp. 53.300,- (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., menerima pembayaran biaya pekerjaan pipa yang tidak dilaksanakan oleh saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU oleh Saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, sebagai berikut:

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp. 78.173,33	Rp.46.434.958,02

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 untuk Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Peker TIME SCHEDULE (Kurva S) yang menyatakan bahwa Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 % oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos, selain itu Terdakwa juga membuat Surat Keterangan yang dibuat pada tanggl 26 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Nopember 2013 yang merupakan dasar untuk dilaksanakan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100%;
- Bahwa terhadap temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan Jaminan



Pemeiharaan ada hilangnya keuangan negara/daerah sebesar { Rp. 59.337.464,29 +Rp. 11.410.307,11+ Rp.46.434.958,02 + Rp. 46.435.050,- = Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen));

➤ Bahwa akibat penyambungan pipa dalam pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir mengalir danbermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga lingk. I dan Lingk. III kel. Pakowa, yang mana untuk Lingk. II tidak menikmati air bersih dalam proyek pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab.Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan.
2. Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan.
3. Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilngkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok) beton.
 - ✓ Perpipaan Transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya.
 - ✓ Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan.
 - ✓ Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa dijalan raya ditentukan 120 cm.



✓ Penyambungan Flanged Steel pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah.

✓ Pembuatan Angkur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa Jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air.

➤ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang Jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KADIR NURDIN, ST., serta Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., dan Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen)** atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa JONI B. RAMLI, ST melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI B. RAMLI, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONI B. RAMLI, ST., selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 04882/BL/LS/2013 tanggal 10 Juli 2013.
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 06709/BL/LS/2013 tanggal 11 September 2013.
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 09033/BL/LS/2013 tanggal 15 Nopember 2013.
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 12890/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 12891/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - 6) 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis.
 - 7) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Banggai Nomor : 800/09/Disciktat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan di Sekretariat, bidang penyehatan lingkungan, bidang Kebersihan dan Persampahan dan bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copian Temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013.
 - 9) 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.
 - 10) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/05/KONT/PPK/DISCIKTAR tanggal 5 Juli 2013.
 - 11) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S) / data visual.
 - 12) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Nopember s/d 26 Nopember 2013.
 - 13) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;



14) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September s/d 30 September 2013.

15) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013.

16) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli s/d 31 Juli 2013.

17) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013.

18) 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.

19) 1 (satu) bundel Foto Copian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai No : 800/37/Disciktart tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013. Digunakan untuk perkara lain.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JONI B. RAMLI, ST** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI B. RAMLI, ST** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.-----Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

4.-----Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

5.-----Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 04882/BLILS/2013 tanggal 10 Juli 2013.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 06709/BLILS/2013 tanggal 11 September 2013.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 09033/BLILS/2013 tanggal 15 Nopember 2013.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan



SP2D nomor: 12890/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013.

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 12891/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013.
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis.
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Banggai Nomor : 800109/Disciktar tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan di Sekretariat, bidang penyehatan lingkungan, bidang Kebersihan dan Persampahan dan bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013.
- 1 (satu) bundel foto copian Temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013.
- 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600105 / KONT PPK / DISCIKTAR tanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S) I data visual.
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Nopember s/d 26 Nopember 2013.
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September s/d 30 September 2013.
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013.
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli s/d 31 Juli 2013.
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.
- 1 (satu) bundel Foto Copian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai No : 800/37/Disciktar tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan



Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013.

Digunakan untuk perkara lain;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 29 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016, sedangkan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor: 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 04 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Februari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal itu juga, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Maret 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 Maret 2016 itu juga, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016, dan diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Januari 2016, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukannya pada tanggal 04 Februari 2016, maka permintaan banding tersebut terlambat dinyatakan dan melampaui tenggang waktu yang



telah ditentukan oleh undang-undang, hal mana keterlambatan menyatakan banding tersebut juga disebutkan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Palu tertanggal 04 Februari 2016, oleh karenanya secara formal permintaan banding Penuntut Umum berikut memori banding yang diajukannya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terlambat dan melampaui tenggang waktu yang diberikan undang-undang, namun karena permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan undang-undang, maka Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah menyangkut keberatan-keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie tidak secara cermat mempertimbangkan substansi pledoi (nota pembelaan) terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi";
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang didakwakan, membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Tingkat Banding, terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas:

KESATU

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif-subsidairitas demikian, terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan mana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, apakah dakwaan alternatif yang kesatu ataukah dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding terdapat perbedaan yang mendasar antara pasal-pasal dakwaan alternatif yang kesatu dengan dakwaan alternatif yang kedua. Pasal-pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah pasal-pasal dakwaan yang ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum pada umumnya dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, sedangkan pasal dakwaan alternatif yang kedua lebih khusus ditujukan pada perbuatan dalam bentuk memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Menimbang, bahwa dari perbedaan unsur pasal yang mendasar tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitas kedudukan atau jabatannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, dan yang bersangkutan telah ditunjuk menjadi Pengawas Lapangan Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Banggai. Bahwa dalam persidangan tidak terdapat fakta-fakta yang membuktikan adanya perbuatan Terdakwa memalsukan



buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, melainkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berkaitan dengan tugas pengawasan yang tidak dilakukan menurut ketentuan sebagaimana mestinya, maka dengan pertimbangan atas fakta-fakta yang demikian tidaklah tepat terhadap Terdakwa diterapkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum pada umumnya ataukah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, dakwaan alternatif kesatu yang terdiri atas dakwaan primair dan subsidair tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut. Namun demikian, di dalam amar putusannya Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan mengenai pernyataan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi perlu melakukan perbaikan di dalam amar putusan mengenai pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif kesatu subsidair Pengadilan Tinggi telah mencermati pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata telah dipertrimbangkan secara tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati bahwa pokok-pokok alasan/keberatan tersebut adalah mengenai Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap telah keliru mempertimbangkan hukunya mengenai unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak bisa menyangkal terpenuhinya unsur-unsur dakwaan subsidair yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dari awal sampai diputusnya perkara ini di tingkat banding, terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka menurut majelis di dalam amar putusan ini tidak perlu mencantumkan perintah Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair sudah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki amar putusannya sekedar mengenai pernyataan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dibebaskannya Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu primair, serta tidak perlu dicantulkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa ditahan, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa **JONI B. RAMLI, ST.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

2.-----Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;



3.- Menyatakan Terdakwa **JONI B. RAMLI, ST.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;

4.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI B. RAMLI, ST.** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 04882/BLILS/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 06709/BLILS/2013 tanggal 11 September 2013;
- c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 09033/BLILS/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
- d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 12890/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- e. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 12891/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- f. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis;
- g. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Banggai Nomor : 800109/Disciktat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan di Sekretariat, bidang penyehatan lingkungan, bidang Kebersihan dan Persampahan dan bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013;
- h. 1 (satu) bundel foto copian Temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013;
- i. 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- j. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600105 / KONT PPK / DISCIKTAR tanggal 5 Juli 2013;
- k. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S) I data visual;
- l. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01



November s/d 26 November 2013;

m. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;

n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September s/d 30 September 2013;

o. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013;

p. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli s/d 31 Juli 2013;

q. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013;

r. 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;

s. 1 (satu) bundel Foto Copian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai No : 800/37/Disciktar tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013;

Digunakan untuk perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2016** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.,** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SUNARDI, S.H.

KETUA MAJELIS

TTD

SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
ANSORI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD
MARIATI, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I. KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 195812311985031047